



SKRIPSI

**KETIDAKSESUAIAN OBJEK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

*NON-CONFORMITY OF OBJECTS IN BUYING AND SELLING
TRANSACTIONS ONLINE ACCORDING TO THE VIEWS OF ISLAMIC LAW*

INTAN MUKARROMAH MUSTIKAWATI
NIM 150710101619

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**KETIDAKSESUAIAN OBJEK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

*NON-CONFORMITY OF OBJECTS IN BUYING AND SELLING
TRANSACTIONS ONLINE ACCORDING TO THE VIEWS OF ISLAMIC LAW*

INTAN MUKARROMAH MUSTIKAWATI
NIM 150710101619

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.

QS. Al Baqarah : 275



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, Papa Dwidjo Kretarto. S.E., M.M dan Mama Ribut Diana yang telah senantiasa telah membesarkan dan memotivasi hidup saya serta doanya kepada saya yang tidak pernah putus;
2. Kedua adik saya tercinta Muhammad Syukuri Athoillah dan Karromatul Mustika Permatasari yang telah memberi dukungan serta doa kepada saya;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Bapak dan Ibu guru dari TK, SD, SMP, SMK serta Dosen di Perguruan Tinggi yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.

PRASYARAT GELAR

**KETIDAKSESUAIAN OBJEK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
ONLINE MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

*NON-CONFORMITY OF OBJECTS IN BUYING AND SELLING
TRANSACTIONS ONLINE ACCORDING TO THE VIEWS OF ISLAMIC LAW*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

INTAN MUKARROMAH MUSTIKAWATI
NIM 150710101619

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PENGESAHAN

KETIDAKSESUAIAN OBJEK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM
NON-CONFORMITY OF OBJECTS IN BUYING AND SELLING TRANSACTIONS
ONLINE ACCORDING TO THE VIEWS OF ISLAMIC LAW

OLEH:

INTAN MUKARROMAH MUSTIKAWATI
NIM 150710101619


Menyetujui

Dosen Pembimbing Utama



Mardi Handono. S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota



Emi Zulaika. S.H., M.H
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron S.H., M.,H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

Ketua,



Dra. Tutik Patmiati, M.H
NIP. 196105051989022001


Sekretaris,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H
NIP. 198210192006042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Mardi Handono, S.H., M.H
NIP. 196312011989021001



(.....)

2. Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP. 197703022000122001



(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Intan Mukarromah Mustikawati

NIM : 150710101619

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **KETIDAKSESUAIAN OBJEK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM** adalah benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan, saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Maret 2019

Yang menyatakan,



Intan Mukarromah Mustikawati
NIM. 150710101619

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi yang berjudul: “KETIDAKSESUAIAN OBJEK DALAM JUAL BELI *ONLINE* MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Aamiin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil ‘alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi dan juga sebagai Ketua Jurusan Ilmu Hukum Dasar yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan terus mengalir arahan, saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Pratiwi Puspitho Andhini, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dimasyarakat dan berkah.
11. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
12. Staf Perpustakaan Universitas Jember baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
13. Orang tua tercinta Papa Dwidjo Kretarto dan Mama Ribut Diana sebagai orang tua luar biasa istimewa yang senantiasa memberikan ridho, semangat dan doanya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Adik Muhammad Syukuri Athoillah dan Karromatul Mustika Permatasari yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
15. Keluarga di Jember, Nenek saya tercinta, Bude Rokaya dan suami, Pakde Samhadi dan istri, Bude Fatila, Bude Etik, Tante Dwi, Om Joko dan istri yang selalu memberikan semangat dan doanya.
16. Maulana Bayu Putra Yamani, yang selalu memberiku semangat, kesabaran, selalu memotivasi, memberi dukungan serta doanya untuk terus berjuang demi menjadi yang terbaik. *Ukhibbuka fillah.*

17. Sahabat KKN 164 Pasarejo, Ade, Agnes, Agus, Arini, Denis, Dewi, Elif, Murtiah, dan Tsania yang selalu memberi semangat.
18. Sahabat perjuangan skripsi, Dian Nur Rohmah.
19. Sahabat-sahabat penulis terimakasih untuk semangat dan doanya.
20. Teman-teman ABLC Fakultas Hukum, Kekhususan Ilmu Hukum Dasar bagian Hukum Bisnis Syariah dan teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tak bisa disebutkan.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jember, 04 maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Penulisan pada skripsi yang berjudul Ketidaksesuaian Objek dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam ini berisi tentang Pendahuluan mengenai perkembangan praktik jual beli melalui *internet* atau biasa disebut dengan *online* serta pandangan menurut Hukum Islam terhadap jual beli *online*, dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini diantara: (1) Bagaimana menurut hukum Islam terkait dengan adanya ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli *online* ?, (2) Apa tanggung jawab pihak penjual dalam transaksi jual beli *online* ketika terjadi ketidaksesuaian objek yang telah dipesan ?, (3) Apa upaya penyelesaiannya apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dalam jual beli *online* ?. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada 3 (tiga), yaitu: (1) Untuk memahami dan menganalisis hukum transaksi jual beli *online* menurut hukum Islam, (2) Untuk memahami dan menganalisis upaya pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli *online* apabila barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan pesanan, (3) Untuk memahami dan menganalisis upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan pesanan dalam jual beli *online*. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*), sedangkan bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang Akad, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mengenai konsumen yang meliputi pengertian konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang, serta hak dan kewajiban konsumen adalah suatu perbuatan dalam jual beli untuk mendapatkan barang, mengenai pelaku usaha yang meliputi pengertian pelaku usaha adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi, serta hak dan kewajiban pelaku usaha adalah suatu perbuatan timbal balik yang telah dilakukan konsumen. Mengenai transaksi *online* yang meliputi pengertian transaksi jual beli *online* adalah tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat melalui media eletronik atau *online*, ruang lingkup transaksi *online* adalah batasan-batasan dalam bertransaksi untuk menjamin keamanan konsumen dalam kegiatan jual beli *online*. Mekanisme transaksi jual beli *online* adalah metode pembayaran setelah kedua belah pihak sepakat kemudian memilih untuk pembayaran nontunai dengan cara transfer melalui petugas *teller* bank, mesin ATM, kartu debit ATM dan *phone banking* terkait dengan hukum jual beli yang meliputi pengertian jual beli adalah perbuatan yang saling menyetujui dan saling mengikat antara penjual dan pembeli dan pengertian jual beli dalam Islam adalah

tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan dengan menetapkan *ijab qabul*. Adapun rukun dan syarat sah jual beli menurut hukum Islam adalah sesuatu yang harus ada saat sedang melakukan akad dalam jual beli.

Pembahasan skripsi ini menurut pandangan hukum Islam apabila terjadi ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli *online*, yaitu Islam melarang adanya kegiatan jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan, penghianatan dan ketidakjelasan objek atau ketidakpastian dalam pelaksanaan jual beli. Oleh karena itu, hukum jual beli yang terdapat unsur tersebut adalah haram dan bentuk pertanggungjawaban pihak penjual kepada pembeli dalam transaksi jual beli *online* apabila terjadi ketidaksesuaian objek yang telah dipesan yaitu menuntut ganti kerugian yang disebabkan atas kesalahan dan kelalaian penjual, sehingga penjual berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf g undang-undang tentang perlindungan konsumen, yaitu kewajiban pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan upaya penyelesaiannya jika barang yang dikirim tidak sesuai pesanan dalam jual beli *online* terdapat dua pilihan. Penyelesaian sengketa menurut Pasal 45 nomor 2 undang-undang perlindungan konsumen, dapat ditempuh melalui pengadilan atau *litigasi* maupun di luar pengadilan atau *nonlitigasi* berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa

Mengenai kesimpulan dan saran, penulis sampaikan terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas pelaku usaha atau penjual *online* yang objeknya tidak sesuai dengan pesanan. Kesimpulan penulis dalam skripsi ini ialah pandangan hukum Islam yang melihat ketidaksesuaian objek dalam praktek perdagangan jual beli *online*, sehingga pada akhirnya akad jual belinya pun menjadi tidak sah bahkan haram. Kemudian bentuk pertanggungjawaban pihak penjual apabila terjadi ketidaksesuaian objek yang diakibatkan bukan tindakan konsumen, sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen pihak penjual berkewajiban memberikan kompensasi, mengganti kerugian, atau pengembalian barang yang nominalnya setara. Serta upaya penyelesaian sengketa yang digunakan apabila terjadi sengketa pada kedua belah pihak yaitu melalui pengadilan atau *litigasi* dan penyelesaian di luar pengadilan atau *nonlitigasi*.

Saran yang diajukan penulis yaitu untuk semua pihak yang bersangkutan dalam bertansaksi jual beli secara *online* ini mengetahui hak-hak dan kewajibannya masing-masing, maka seharusnya pemerintah melakukan upaya-upaya pemberdayaan untuk melindungi konsumen dan pemerintah perlu membuat peraturan hukum tentang *cyber law*. Hal itu disebabkan oleh pemikiran penulis bahwa adanya perundang-undangan tentang perlindungan konsumen kurang tepat apabila diterapkan dalam sengketa perdagangan dengan melalui internet atau *online*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	lxxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsumen.....	11
2.1.1 Pengertian Konsumen.....	7
2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	13
2.2 Pelaku Usaha.....	15
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	16
2.3 Transaksi <i>Online</i>	18
2.3.1 Pengertian Transaksi <i>Online</i>	18
2.3.2 Ruang Lingkup Transaksi <i>Online</i>	19
2.3.3 Mekanisme Transaksi <i>Online</i>	21
2.4 Hukum Jual Beli	22
2.4.1 Pengertian Jual Beli.....	22
2.4.2 Pengertian Jual Beli Dalam Islam.....	23
2.4.3 Rukun Dan Syarat Sah Jual Beli Menurut Hukum Islam.....	24
BAB III PEMBAHASAN.....	29
3.1 Pandangan Hukum Islam Terjadinya Ketidaksesuaian Objek Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	29
3.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pihak Penjual Dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Apabila Terjadi Ketidaksesuaian Objek Yang Telah Dipesan.....	37
3.3 Upaya Penyelesaian Jika Barang Yang Dikirim Tidak Sesuai Pesanan Dalam Jual Beli <i>Online</i>	51
BAB IV PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era yang berkembang saat ini kemajuan teknologi menjadi salah satu peristiwa utama yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Pada mulanya komunikasi sampai dengan bertransaksi yang terjadi di masyarakat masih dilakukan dengan bertatap muka, namun sekarang telah mengalami banyak perubahan dengan menggunakan alat-alat yang serba canggih. Kemajuan teknologi ini diawali dengan terjadinya komunikasi antar orang-perorangan melalui pesan singkat atau biasa disebut dengan *SMS (Short Message Service)*. Seiring dengan berkembang jaman alat komunikasi tersebut bukan hanya melalui *SMS* tetapi dalam hal surat menyurat juga mengalami perubahan dengan menggunakan *email* yang terhubung melalui sambungan internet. Sampai saat ini perkembangan jaman terus mengalami kemajuan yang tadinya bertukar pesan melalui *SMS* atau dengan mengirim surat elektronik, kini berubah menjadi *chatting-an* seperti melalui aplikasi *WhatsApp, Line, Facebook, Instagram* dan berbagai macam aplikasi sosial media. Bahkan bertransaksi dalam hal berbisnis pun kini telah mengalami kemajuan hanya dengan melalui sambungan internet.

Aktifitas manusia yang memberikan energi terbesar adalah aktifitas dalam bidang ekonomi. Meskipun dalam konteks sosiologis dikatakan bahwa sistem ekonomi lahir dari dan telah dipengaruhi oleh suatu sistem politik, akan tetapi aktifitas utama dalam hidup manusia yang selalu dilatarbelakangi oleh masalah-masalah ekonomi, maka sistem politik dapat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi.¹ Di Indonesia sendiri hukum bisnis merupakan hukum yang telah berlaku di masyarakat melalui tindakan-tindakan berproduksi, berdagang maupun bertukar barang atau jasa. Transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yaitu transaksi jual-beli, pinjam meminjam sejumlah dana dan penjamin utang, sewa-menyewa, dan sewa-guna usaha, anjak piutang, tukar menukar, pemberian jasa, pemberian izin, perjanjian pendirian badan usaha,

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 13.

waralaba, investasi, merger perusahaan, akuisisi dan konsolidasi, perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, perjanjian pemberian kuasa dalam rangka mewakili pemberi kuasa, perjanjian sepihak berupa surat wasiat dan proses pewarisan, hibah, dan lain-lain sesuai dengan perkembangan kegiatan bisnis.² Dalam hal perekonomian jual beli di masyarakat juga telah mulai mengalami perkembangan, yang tadinya bertransaksi secara tunai dengan beralihnya hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, namun kini bertransaksi jual beli dapat juga dengan non-tunai atau *online* secara fisik tanpa harus berhadapan langsung tetapi saling bertukar data untuk mendapatkan informasi dan kesepakatan yang terlebih dahulu dibuat oleh kedua belah pihak yang akan membuat perjanjian tersebut.

Perdagangan *online* ini disebut dengan *electronic commerce* yaitu kegiatan berbisnis yang merupakan perpaduan antara teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui sambungan internet atau televisi, *web*, atau jaringan komputer yang lainnya.³ Sarana berbisnis dengan menggunakan sistem yang terhubung ke saluran internet pada saat ini telah banyak mengubah pola perilaku masyarakat dalam melakukan perdagangan dengan pelayanan yang mudah, cepat dan praktis. Perdagangan *e-commerce* dianggap menarik karena tidak memerlukan modal yang besar untuk membeli ataupun menyewa tempat usahanya. Begitu juga dengan para konsumen mereka tidak perlu datang ke toko tempat menjual barang tersebut tetapi hanya dengan memanfaatkan aplikasi melalui *handphone* untuk mengakses kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.

Sejak berkembangnya *e-commerce* ini telah mewujudkan perubahan besar terhadap dunia perdagangan. Dalam perkembangannya, hal tersebut diperlukan aturan-aturan untuk melindungi keadilan dan keamanan bagi para pihak *e-commerce* yang menjalankan transaksinya. Oleh karena itu, dibentuklah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *e-commerce* yaitu Undang-Undang

² Augustinus Simanjutak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktis Bisnis*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 37.

³ <http://dppka.jogjaprovo.go.id/upload/files/e-commerce.pdf> diakses pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 14:48 WIB.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan.

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam dan tujuan dari ditegakkannya ekonomi berbasis *syariah* sesuai dengan syariat Islam ini tidak lain untuk kemaslahatan demi mewujudkan kepentingan umat. Yang dimaksud dengan syariat Islam ialah segala sesuatu yang telah ditentukan Allah kepada makhluk-Nya. Syariat juga mencakup tentang hukum Allah yang berkaitan dengan amalan atau tindakan manusia dewasa (*mukallaf*), yaitu hukum yang terbagi dalam masalah halal, haram, sunat, boleh dan makruh yang dikenal dengan fiqih sekarang dikenal dengan istilah undang-undang.⁴ Bidang perdagangan, Islam telah mengatur dalam Hukum Muamalah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik dilakukan secara perorangan, atau secara kelompok antara bangsa dan kelompok antara jamaah, seperti akad, pembelanjaan, hukuman, jinayat, dan lain-lain.⁵

Dalam melakukan Muamalah adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluahan dan keluasan dari Allah kepada hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan pernah terputus selama manusia masih diberi kehidupan, sehingga manusia pasti akan terus membutuhkan orang lain untuk memenuhi keinginannya.⁶ Mayoritas Ulama berpendapat bahwa asal dari semua transaksi adalah halal, namun persyaratan itu harus diikat dengan nash-nash atau kesimpulan-kesimpulan dari *nash* berdasarkan *ijtihad*. Telah disepati bahwa asal dari perjanjian itu adalah keridhaan kedua belah pihak dan konsekuensinya apa yang telah disepakati bersama harus dilaksanakan.⁷

⁴ Masykuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Renaisan, 2005, hlm. 13.

⁵ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

⁶ <http://idr.uin-antasari.ac.id/8790/3/BAB%20I.pdf> di akses pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 12:35 WIB.

⁷ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Teras, hlm. 209.

Dalam Islam jual beli menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah adalah “saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.⁸ Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.⁹ Jual beli *online* ini sama dengan akad pesan memesan yang dalam Islam disebut akad salam yang awalnya akad tersebut dilarang karena merupakan jual beli barang yang tidak ada wujudnya (*ba'iul ma'dum*). Namun, banyaknya kebutuhan manusia akan akad salam ini diperbolehkan karena adanya hajat.¹⁰

Adapun transaksi jual beli ini semakin berkembang seperti transaksi elektronik atau *e-commerce*. Sebagaimana halnya transaksi-transaksi yang lainnya, *e-commerce* memiliki kelebihan dan kelemahan, begitu pula dengan transaksi jual beli *online* yang dilakukan melalui media *online* tanpa bertemu langsung antara penjual dan pembeli dengan kata lain jual beli yang objeknya melalui media *online*.¹¹ Namun, terkadang dalam bisnis jual beli *online* ada oknum-oknum curang yang memanfaatkan kemajuan era digital ini untuk kepentingan pribadi, seperti adanya ketidaksesuaian barang dengan gambar yang telah dipesan, ketidaksesuaian kualitas dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan dalam deskripsi, risiko barang, cara penggunaan barang, serta adanya kerusakan dan cacat pada barang yang dapat merugikan konsumen.

Seperti contoh kasus *e-commerce*, yang dialami oleh Fredy Leoagni Nantama warga Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 5 Februari 2015 ia telah menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli *online*. Awalnya Fredy ditawarkan *handphone* ternama iPhone 6 dengan harga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh seseorang yang bernama Sisilia melalui sebuah grup *Blackberry Massanger*. Setelah mencari informasi tentang spesifikasi *handphone* yang akan dibeli akhirnya Fredy bersepakat untuk membeli barang tersebut. Ketika telah melakukan transaksi pembayaran untuk pembelian iPhone 6, ternyata ketika

⁸ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1*, Jember: Pena Salsabila, 2014, hlm. 23.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Noor Harisudin, *Masa'il Fiqhiyyah*, Jember: Pustaka Radja, 2015, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*

barang telah sampai bukan *handpone* yang didapatinya malah barang pesanan yang datang justru dua buah lipstik mainan. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2015 dengan kejadian tersebut Fredy mengadukan kasus sangkaan penipuan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Semarang dengan tersangka Sisilia.¹²

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan ini menarik untuk dibahas dan penulis akan membahas dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“KETIDAKSESUAIAN OBJEK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE* MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana menurut hukum Islam terkait dengan adanya ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli *online* ?
2. Apa tanggungjawab pihak penjual dalam transaksi jual beli *online* ketika terjadi ketidaksesuaian objek yang telah dipesan ?
3. Apa upaya penyelesaiannya apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dalam jual beli *online* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dapat menuju sasaran yang tepat, maka tujuan penelitian dalam karya tulis berupa skripsi ini terbagi menjadi dua kategori yakni tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain:

¹²<http://bangka.tribunnews.com/2015/02/14/beli-iphone-6-fredy-malah-dikirim-lipstik-mainan> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 19:24 WIB.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan yang wajib dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum melalui sebuah penelitian hukum.
3. Untuk memberikan tambahan pemikiran atas permasalahan yang telah dibahas, yaitu dari hasil penelitian hukum yang dilakukan penulis, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, bagi kalangan akademis Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater, serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada khususnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Untuk memahami dan menganalisis ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli *online* menurut hukum Islam.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh pihak penjual dalam transaksi jual beli *online* apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan.
3. Untuk memahami dan menganalisis upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila barang yang telah dikirim tidak sesuai dengan pesanan dalam jual beli *online*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk menjamin keakuratan suatu karya ilmiah yang telah disusun, maka penelitian harus menggunakan metode yang tepat untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan, serta menguji kebenaran objektif, yang akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Lebih jelasnya, metode penelitian

adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁴

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur, yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan berikut yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam metode pendekatan perundang-

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 126.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 47

¹⁵ *Ibid*, hlm. 194.

undangan peneliti perlu memahami hierarki dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶ Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi Undang-undang dan regulasi tersebut merupakan landasan untuk menjawab isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum.¹⁹ Bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.²⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.²¹ Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD RI 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 131.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 138.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 48.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 52.

undang-undang, serta bahan hukum asing sebagai pembanding bahan hukum yang ada untuk dianalisis.

Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Al-Qur'an dan Al-Hadist
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang Akad
3. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan transaksi jual beli *online*.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif.²²

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas. Proses menemukan jawaban tersebut, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:²³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

²² *Ibid.*, hlm. 109.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 171.

2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisis tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atas permasalahan yang dibahas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsumen

2.1.1 Pengertian Konsumen

Secara istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*. Secara harfiah, arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pemakai barang hasil produksi seperti bahan pakaian, bahan makanan, dan sebagainya. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan konsumen sebagai berikut *a person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, with no intention or resale; a natural person who use products for personal rather than business purpose* yang artinya seseorang yang membeli barang atau jasa untuk penggunaan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, tanpa berniat untuk dijual kembali; orang alami yang menggunakan produk untuk tujuan pribadi daripada tujuan bisnis.

Pada era ini rendahnya pendidikan konsumen untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan bagi konsumen.²⁵ Oleh karena itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dikatakan bahwa pengertian

²⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 15.

²⁵ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Barat: Akademia, 2012, hlm. 3.

konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.²⁶ Sedangkan dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang telah disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan Republik Indonesia menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.²⁷

Menurut hukum Amerika yang tercantum dalam *The Uniform Trade Practices And Consumer Protection Act (UTPCP)* tahun 1967, yang kemudian diamandemen pada tahun 1960 dan 1970; *Unfair Trade Practice And Consumer Protection (Louisiana) Law*, tahun 1973 pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.²⁸ Sedangkan menurut hukum Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.²⁹ *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat.³⁰

Perekonomian dalam bidang perdagangan saat ini telah dapat dinikmati masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam bentuk barang ataupun jasa. Didukung oleh kemajuan teknologi transaksi jual beli ini telah memberikan ruang gerak yang luas, dengan berbagai macam produk ditawarkan dari berbagai belahan dunia baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam keadaan demikian pada satu

²⁶ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen, Jakarta, 1981, hlm. 2.

²⁷ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nur Abbas, *Hukum Perindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Makalah, Elips Project, Ujungpandang, 1996, hlm. 13.

pihak memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin membuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kemampuan konsumen.³¹

Dari uraian diatas maka pengertian konsumen adalah pemakaian barang atau jasa yang tersedia untuk masyarakat yang pemakaiannya bermanfaat bagi orang lain serta makhluk hidup lainnya dan penggunaan barang atau jasa tersebut tidak dapat untuk diperdagangkan kembali namun untuk tujuan pribadi tertentu.

2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Dalam tawaran transaksi jual beli adanya kebebasan konsumen dalam memilih aneka jenis dan kualitas barang yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya dapat dikonsumsi dan dapat digunakan serta memberikan manfaat bagi pemakainya. Namun kondisi ini kadangkala mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah, yang menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi oleh para pelaku usaha melalui berbagai macam kegiatan seperti promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian baku yang merugikan konsumen.³²

Konsumen tidak cukup dengan dilindungi hanya berdasarkan kebijakan komplementer (memberikan informasi) saja, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan kompensatoris guna meminimalisasi risiko yang ditanggungkan kepada konsumen.

Demi kepentingan konsumen, maka dalam undang-undang perlindungan konsumen juga melindungi hak-hak konsumen yang antara lain hak konsumen adalah:³³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

³¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002, hlm. 229.

³² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 37.

³³ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari beberapa poin diatas, yang paling utama dari hak konsumen adalah kenyamanan, keamanan barang, dan keselamatan konsumen, sehingga konsumen bebas memilih barang yang dikehendakinya sesuai dengan yang diinginkan. Namun, apabila terjadi penyimpangan yang dapat merugikan konsumen, konsumen berhak memperoleh haknya untuk mendapat kompensasi ganti kerugian. Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat dalam hak asasi manusia”.³⁴

Selain untuk melindungi hak konsumen tersebut sebagai nilai keseimbangan, dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen juga diatur tentang bagaimana kewajiban konsumen dalam bertransaksinya, yaitu antara lain kewajiban konsumen adalah:³⁵

³⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 34.

³⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kewajiban konsumen tersebut juga ditujukan untuk kepentingan konsumen sendiri agar dapat memberikan nilai optimal untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen itu sendiri.

Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, hak dan kewajiban merupakan bagian dari syarat penyerta yang dibuat oleh masing-masing pihak berdasarkan hasil kesepakatan dalam akad yang berlaku selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan *syara' (asy-syuruth asy-syar' i li al-a' aqd)*.³⁶

2.2.1 Pelaku Usaha

2.2.2 Pengertian Pelaku Usaha

Pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh keberhasilan di bidang sector riil yang juga melibatkan pelaku usaha.³⁷ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁸

Pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena dalam undang-undang perlindungan konsumen

³⁶ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, hlm. 8.

³⁷ *Ibid*, hlm.10

³⁸ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.³⁹

Dalam pengertiannya, pelaku usaha ini cakupannya luas dan dalam undang-undang perlindungan konsumen memiliki persamaan dengan pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda. Yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuatan suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli. Pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁴⁰

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian yang diakibatkan penggunaan produk selain itu, juga tidak kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya undang-undang perlindungan konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.⁴¹

2.2.3 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk tercapainya kesepakatan (*ijab qabul*) diantara masing-masing pihak dalam bertransaksi bisnis adalah berlakunya hak dan kewajiban (*al-haqq wa al-iltizam*) yang merupakan syarat penyerta (*asy-syurut al-muqtarinah bi al-'aqd*) hasil kesepakatan yang wajib dilaksanakan.⁴² Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁴⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*, hlm. 37-38.

⁴¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*.

⁴² Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm. 10.

diberikan kepada konsumen, untuk para pelaku usaha diberikan pula atas haknya. Hak para pelaku usaha adalah:⁴³

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/ jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/ jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/ jasa yang sama.

Hak dan kewajiban dalam bertransaksi bisnis juga memiliki sifat yang saling timbal balik. Artinya, hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitupula sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain. Sebagai konsekuensi dari hak konsumen tersebut, maka para pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajibannya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:⁴⁴

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁴³ Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴⁴ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.⁴⁵ Begitu pentingnya etika baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan dalam hubungan khusus ini membawa akibat lebih bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

2.3 Transaksi *Online*

2.3.1 Pengertian Transaksi *Online*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat di seluruh dunia membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya melalui media elektronik (*electronic businessle-business*) yang diprediksi akan menjadi model bisnis terbesar di masa depan.⁴⁶ Perkembangan bisnis *online*

⁴⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 52.

⁴⁶ Cita Yustisia, R. Sefrianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 1.

dan transaksi elektronik di tanah air selain dipicu pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, juga dipengaruhi kondisi perekonomian nasional yang terus membaik serta pertumbuhan masyarakat kelas menengah semakin meningkat.

Pesatnya perkembangan bisnis *online* di tanah air juga didukung kemajuan dalam bidang transaksi elektronik (*e-transaction*).⁴⁷ Kata “transaksi” berasal dari kata bahasa Inggris “*transaction*” yang merupakan hasil gabungan dari dua kata yaitu “*trans*” yang artinya “*lintas*” dan “*action*” yang artinya “*aksi*” atau “*tindakan*”.⁴⁸ Jadi, “transaksi” dapat diartikan aksi atau tindakan yang dilakukan secara lintas personal, oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kata sepakat. Dalam bahasa Arab sering disebut sebagai *al-mu’amalat*, yaitu ilmu fiqh yang mempelajari mu’amalat disebut *fiqh al-mu’amalat*.⁴⁹

Penyelenggaraan transaksi elektronik saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut undang-undang, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer dan/ media elektronik lainnya.⁵⁰

2.3.2 Ruang Lingkup Transaksi Online

Bisnis *online* atau *e-commerce* berkaitan erat dengan transaksi bisnis yang dilakukan menggunakan media elektronik (termasuk internet) atau yang lazim dinamakan “transaksi elektronik” (*e-transaction*).⁵¹ E-commerce memiliki jangkauan yang luas sebagai salah satu media untuk melakukan kontak bisnis yang merupakan hasil dari teknologi internet yang menggunakan *Transmission Control Protocol/Internet Protokol* (IP) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) lainnya yang telah memberikan kemudahan dalam berinteraksi secara global tanpa batasan suatu negara.⁵²

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

⁴⁹ H. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung, Pustaka Setia, 2012, hlm. 95.

⁵⁰ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵¹ Cita Yustisia, R. Sefrianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 33.

⁵² Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm. 130.

Pada prinsipnya ruang lingkup bisnis *online* atau *e-commerce* dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan interaksi bisnis para pelakunya, yaitu:

a. Bisnis ke Bisnis atau *Business to Business* (B-to-B)

Dalam bisnis *online* model B-to-B hubungan bisnis yang terjadi dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan atau antara sesama pengusaha pelaku bisnis *online*.⁵³ Dikatakan bisnis ke bisnis, karena keduanya merupakan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa secara terpisah. Karakterisasi umum dalam bisnis ke bisnis antara lain:⁵⁴

1. Informasi hanya dipertukarkan dengan rekan bisnis, karena sudah mengenal lawan komunikasi, maka jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan para pihak.
2. Pertukaran data tersebut berlangsung secara berulang-ulang dan berkala oleh satu satu pelaku bisnis.
3. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirim data
4. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer dan processing intelligence yang dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.
5. Topik yang mungkin termasuk dalam bisnis ke bisnis adalah *E-procurement* dan *Enterprise Resource Planning* (ERP).

b. Bisnis ke Konsumen atau *Business to Consumer* (B-to-C)

Hubungan bisnis yang dilakukan antara perusahaan *online* (pengusaha atau pelaku bisnis) dengan para konsumen. Dalam pemasaran produknya secara *online* melalui *e-commerce*, idealnya para pedagang tetap memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan penawaran, tetapi hingga saat ini, kontrak *online* pada umumnya masih berbentuk kontrak baku yang dikenal dengan istilah *take it or leave it contrac*.⁵⁵ Pada praktiknya model bisnis *online* ini yang paling banyak dipakai hingga saat ini. Karakteristik bisnis ke konsumen sebagai berikut:⁵⁶

1. Terbuka untuk umum, atau informasi disebarkan ke masyarakat umum.

⁵³ Cita Yustisia, R. Sefrianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 24.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 24-25.

⁵⁵ Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm. 131.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 25.

2. Servis yang diberikan bersifat umum dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai.
 3. Servis diberikan berdasarkan permohonan yaitu konsumen melakukan inisiatif dan produsen harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan konsumen.
 4. Pendekatan *client/server* sering digunakan di mana diambil asumsi klien menggunakan sistem yang minimal dan penyedia barang atau jasa berada pada pihak server.
- c. Konsumen ke Konsumen atau *Consumer to Consumer (C-to-C)*
- Hubungan bisnis yang dilakukan antara pihak konsumen dengan sesama konsumen bisnis *online* lainnya. Dalam hal ini, internet dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang harta, kualitas dan pelayanan suatu produk dan atau jasa yang sifatnya lebih khusus karena transaksi hanya dilakukan oleh sesama konsumen.⁵⁷ Karakteristik konsumen ke konsumen sebagai berikut:⁵⁸
1. Transaksi dilakukan antarsesama konsumen bisnis *online* untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu.
 2. Bersifat lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi tertentu.
 3. Biasanya dilakukan dalam sebuah komunitas para pengguna atau penggemar produk tertentu yang dipasarkan melalui bisnis *online*.
 4. Ketidakpuasan konsumen terhadap suatu produk bisnis *online* dapat tersebar luas dalam waktu singkat melalui komunitas para pengguna produk.

2.3.3 Mekanisme Transaksi *Online*

Pada era ini banyak metode pembayaran dalam melakukan *e-commerce*. Dalam bisnis konvensional sehari-hari, biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Sebagai media

⁵⁷ Burhanuddin, *Op.Cit*, hlm. 132.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 25-26.

transaksi, *e-commerce* memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan oleh para pengguna (*user*). Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang), secara tunai (*cash*).

Adapun uang dapat ditransfer dengan adanya instruksi dari pembeli kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran kepada penjual dan pada praktik yang umum instruksi pembayaran ini dituangkan dalam bentuk tertulis dalam suatu dokumen yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dan kemudian penjual membawa dokumen itu kepada pihak ketiga untuk menerima pembayaran dengan menunjukkan dokumen tersebut.⁵⁹

Cara pembayaran yang mudah dan aman dapat menumbuhkan kepercayaan di hati konsumen yang ingin berbelanja *online* agar terhindar dari penipuan, dinamakan “mata uang digital” (*digital currency*) atau mata uang elektronik (*e-currency*).⁶⁰ Mata uang digital atau mata uang elektronik untuk pembayaran bisnis *online* dapat menggunakan alat pembayaran di dunia maya (*virtual payment*) seperti *PayPay*, *AlerPay*, *Liberty Reserve (LR)*, *E-Gold*, *WebMoney*, *VirtaPay*, *Google Checkout*, atau *Skrill (Money Bookers)*.⁶¹ Pembayaran bisnis *online* juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa perbankan yaitu transfer melalui petugas *teller*, mesin ATM memakai kartu debit ATM/debit, dan *phone-banking* yang harus membuka rekening tabungan di bank.

Selain pembayaran nontunai, para pelaku bisnis *online* juga masih sering menggunakan cara pembayaran tunai yang disebut *Cash On Delivery (COD)* yaitu pembayaran tunai yang dilakukan pada saat barang telah diterima oleh pembeli secara langsung.

2.4 Hukum Jual Beli

2.4.1 Pengertian Jual beli

Pengertian jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang,

⁵⁹ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 60.

⁶⁰ Cita Yustisia, R. Sefrianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm. 235.

⁶¹ *Ibid.*

dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁶² Pengertian jual beli didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan cara pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikan.⁶³ Lebih lanjut ditegaskan pada pasal berikutnya yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.⁶⁴

Dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli, antara pihak penjual dan pembeli baru ada saling mengikatkan diri untuk yang satu menyerahkan sejumlah uang.⁶⁵ Istilah yang mencakup dua perkataan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda “*koop en verkoop*”, yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*verkoop*” (menjual), sedangkan lainnya “*koopt*” (pembeli).⁶⁶

2.4.2 Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Secara istilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.⁶⁷ Kata “tukar menukar” atau “peralihan kepemilikan dengan penggantian” mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.⁶⁸ Lebih disederhanakan lagi, yang artinya hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut.

Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi “....wa-ahalla allahu albay’a waharrama alribaa....”, artinya bahwa Allah telah menghalalkan

⁶² <https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 14:00 WIB.

⁶³ Lihat Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁴ Lihat Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, P.T. Alumni, 1999, hlm. 39.

⁶⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditnya Bakti, hlm. 1.

⁶⁷ M. Noor Harisudin, *Op.Cit*, hlm. 7.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 193.

jual-beli dan mengharamkan riba, sedangkan dalam hadist Nabi di antaranya adalah yang berasal dari Rufa'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh Al-Hakim bahwa Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.⁶⁹

Berlangsungnya transaksi apabila terdapat perasaan suka sama suka yang menjadi tolak ukur dari sahnya suatu transaksi yang telah disepakati oleh para pihak, namun dalam diri manusia perasaan suka tersebut tidak mungkin dapat diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu, para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* sebagai suatu indikasi yang menunjukkan adanya perasaan dengan suka sama suka itu. *Ijab-qabul* yaitu ungkapan penyerahan hak kepemilikannya kepada satu pihak, dan mengungkapkan penerimaannya dari pihak lain sebagai tanda bahwa keduanya saling menyepakati akad yang telah dilaksanakan.

2.4.3 Rukun dan Syarat Sah Jual Beli Menurut Hukum Islam

Rukun merupakan suatu keharusan yang terjadi pada saat berlangsungnya akad. Menurut fuqaha “rukun itu berarti apa yang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan menjadi esensinya”.⁷⁰ Yang pokok dalam rukun akad jual beli ini adalah *ijab-qabul*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur-unsur dalam jual beli antara lain:

1. Pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak yang terkait dalam akad jual beli terdiri atas penjual, pembeli dan pihak lain yang dilibatkan dalam akad jual beli tersebut.
2. Objek akad adalah benda atau jasa yang dihalalkan untuk kebutuhan masing-masing pihak. Benda yang dimaksud disebut dengan Amwal yaitu benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ H. Juhaya S. Pradja, *Op.Cit.*, hlm. 111.

benda yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.⁷¹

3. Kesepakatan. Dalam kesepakatan dapat dilakukan secara lisan, tertulis maupun isyarat sesuai dengan permintaan dan kesepakatan para pihak yang akan melangsungkan akad. Dalam hal ini, terdapat dua bentuk akad:⁷²
 1. Akad dengan berkata-kata, dinamakan juga dengan *ijab kabul*. *Ijab*, yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Sedangkan *Kabul*, yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian setelah *ijab*.
 2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*, yaitu pembeli memberikan uang kepada penjual dan langsung mengambil barang yang diinginkan tanpa mengucapkan kata-kata antara dua belah pihak ini.

Pengertian syarat dalam akad ini berkaitan dengan *ijab-qabul*, dengan pelaku dan objek dari transaksi itu, yaitu barang yang diperjualbelikan yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalannya dan sudah mencapai usia yang mampu membedakan. Artinya akad ini tidak boleh dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz*.⁷³ *Mumayyiz* yaitu seorang anak yang telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun hingga menjelang masa baligh dan dapat membedakan sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang dapat membahayakan bagi dirinya. Sedangkan baligh yaitu telah sampai usia seorang anak pada tahap kedewasaannya dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan.

Syarat sah yang harus dipenuhi dalam jual beli supaya terpenuhinya suatu akad, yaitu:⁷⁴

1. Saling rela antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Dalam firman Allah terdapat pada Al-Quran surat An-Nisaa' ayat 29, "yaa ayyuhaa alladziina amanuu laa ta/kuluu amwaalakum baynakum bialbaathili illaa an takuuna tijaaratan 'an taraadin

⁷¹ Lihat Pasal 1 angka 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 102-102.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 196.

⁷⁴ Mardani, *Op.Cit.*, hlm. 104.

minkum walaataqtuluu anfusakum inna allaaha kaana bikum rahiimaan”, artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Serta janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sedangkan dalam hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti kecuali dengan seizin walinya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisaa’ ayat 5, yang artinya Serta janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dalam Al-Quran surat An-Nisaa’ ayat 6, artinya Serta ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Serta janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Maka cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, apabila belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya maka tidak sah jual belinya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.

4. Objek transaksi adalah barang yang telah dibolehkan oleh agama dan tidak menjual barang yang haram. Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Ahmad, Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Muslim, Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan).
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, apabila tidak diketahui objeknya maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW Riwayat Muslim pada poin kelima.
7. Harga harus jelas saat berlangsungnya akad dalam bertransaksi yaitu dalam bentuk mata uang atau nilai yang menjadi persetujuan bersama. Bentuk pembayarannya juga harus jelas beserta harganya, pembayaran yang dilakukan secara tunai, utang, cek maupun kartu kredit dan lain sebagainya.⁷⁵

Terkait dengan ulasan diatas telah memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melakukan transaksi jual beli yang disepakati. Dengan adanya aturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan konsumen serta informasi dan transaksi elektronik maka masyarakat mendapat perlindungan hukum apabila terjadi kejahatan dalam bertransaksi ataupun terjadi kerugian dalam objek yang telah diperjual-belikan. Dalam bidang perdagangan ini Islam juga mengatur sesuai dengan syariat, yaitu hukum yang terbagi kepada hal-hal yang halal, haram, sunat, dan makruh dalam menjalankan jual beli. Hubungan perdagangan antara manusia dengan manusia dalam Islam disebut hubungan horizontal (*habluminannas*), sedangkan aktifitas perdagangan ini merupakan bentuk salah satu ibadah kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang sesuai dengan syariat-syariatnya disebut dengan hubungan vertikal (*habluninallah*).

⁷⁵ H. Juhaya S. Pradja, *Op.Cit.*, hlm. 114.

Hal ini menuntut para konsumen serta pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Sebab seringkali oknum-oknum yang memanfaatkan jual beli *online* ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Namun salah satu pihak melakukan kecurangan tersebut apabila tidak mendapat hukuman di dunia, maka akan mendapat hukuman di akhirat yang mutlak dari Allah SWT.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli *online* dalam pandangan hukum Islam merupakan transaksi jual beli yang berlangsung jujur sangat ditekankan dalam perdagangan atau *ba'i* dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada prinsipnya jual beli dengan cara *online* ini hukumnya halal, meskipun calon pembeli tidak dapat melihat langsung barang yang diperdagangkan, tetapi selama ada jaminan pelayanan dan kesepakatan untuk pengembalian barang yang cacat atau rusak, jual beli *online* ini tetap diperbolehkan dan dalam Islam tidak melarang serta akadnyapun tetap sah karena telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya. Akan tetapi apabila jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan baik karena ketidakjelasan objek jual beli atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya, maka hukum jual beli *online* ini dalam pandangan hukum Islam adalah haram. Alasan haramnya adalah ketidakpastian dalam objeknya, baik barang atau cara transaksinya. Karena larangan ini langsung menyentuh esensi jual belinya, sehingga disamping hukumnya haram transaksinyapun tidak sah.
2. Bentuk pertanggungjawaban pihak penjual apabila terjadi ketidaksesuaian objek dalam transaksi jual beli *online* bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Tidak jarang bahwa dalam kegiatan jual beli *online* ini seringkali menimbulkan kekecewaan bagi konsumennya. Hal ini disebabkan karena dalam praktik jual secara *online* pihak penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung. Sebagai pihak penjual atau pelaku usaha harus berani menanggung risiko dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila konsumen mengalami suatu kerugian yang disebabkan bukan kesalahan konsumen, maka pihak penjual harus memenuhi hak konsumen bahwa

pelaku usaha berkewajiban sesuai dalam Pasal 7 huruf f undang-undang perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.

3. Bentuk upaya penyelesaian sengketa apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan dalam jual beli *online* terdapat dalam Pasal 45 undang-undang perlindungan konsumen tentang pilihan penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan melalui pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*nonlitigasi*) berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara arbitrase, mediasi dan konsiliasi tergantung kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya. Karena penyelesaian secara damai diluar pengadilan menawarkan karakteristik, yaitu menjamin kerahasiaan, melibatkan para ahli di bidangnya, prosedur cepat dan sederhana, efisiensi waktu, hemat biaya, putusan final dan mengikat dan putusan tidak dipublikasikan tanpa izin para pihak, serta putusan yang jujur adil.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut diatas, saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Sebagai umat muslim yang menjadi pihak pelaku usaha atau penjual sudah seharusnya melakukan kegiatan jual beli ini dengan berlandaskan kepercayaan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga orang lain tidak menjadi korban dalam kejadian ketidakseuaian objek dalam jual beli karena hal ini merupakan bentuk salah satu ibadah kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan sebagai konsumen untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*, sebab seringkali oknum-oknum yang memanfaatkan jual beli ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

2. Pemerintah seharusnya memberikan upaya-upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat yang dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi lembaga-lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen untuk meminimalisir terjadinya kerugian pada konsumen.
3. Pemerintah seharusnya perlu membuat peraturan hukum mengenai *cyber law* termasuk dalam transaksi bisnis melalui internet agar hak-hak konsumen sebagai pengguna internet khususnya dalam melakukan transaksi *online* dapat terjamin dan aman karena undang-undang perlindungan konsumen memang telah mengatur hak dan kewajiban bagi penjual dan konsumen, namun kurang tepat untuk diterapkan dalam sengketa yang bersifat elektronik ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh*. cetakan V. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung. Nusa Media.
- Abdurrahman Konoras. 2017. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok. PT RajaGrafindo Persada.
- Abd. Shomad. 2015. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Sarwat. *Fikih Sehari-Hari*. Jakarta. Penerbit Kadil.
- Ahmadi Miru. 2000. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Subki, al-Syais, al-Barbari (2001 M/1421 H). *Tarikh a-Tasyri'al Islami*. cetakan kedua. Damakus: Dar al-'Ashama'.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor. Kencana.
- Asril Sitompul. 2004. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti
- Augustinus Simanjutak. 2018. *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktis Bisnis*. Depok. PT. RajaGrafindo Persada.
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang. UIN-Maliki Press.
- _____. 2010. *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta. Ijtihad Ilmu.
- Cita Yustisia, R. Sefrianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 2*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.

- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2012. *Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang*. Malang. Setara Press.
- Djoko Atmadjaja. 2012. *Hukum Dagang Indonesia*. Malang. Setara Press.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Eman Suparman. 2004. *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan*. Jakarta. Tatanusa.
- Faisal Salam. 2007. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*. Bandung. Mandar Maju.
- Hanief Rizki Utomo. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online Merima Kerusakan Barang Diakibatkan Oleh Kelalalian Jasa Pengiriman Barang PT. Tiki Jember*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Hazairin. 1974. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum Islam*. Jakarta. Tintamas.
- H. Juhaya S. Pradja. 2012. *Ekonomi Syariah*. Bandung. Pustaka Setia.
- Ibn Nujaim al-Mishri. 1985. *al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Beirut. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibnu Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Mesir. Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah.
- Inosentius Samsul. 2004. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*. Bandung. P.T. Alumni.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta. Kencana.
- _____. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Masykuri Abdillah, dkk. 2005. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta. Renaisan.

- Muhammad Sharif Chaudhry. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- M. Noor Harisudin. 2014. *Fiqh Muamalah 1*. Jember. Pena Salsabila.
- _____. 2015. *Masa 'il Fiqhiyyah*. Jember. Pustaka Radja.
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao dan Habloel Mawadi. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta Barat. Akademia.
- M. Quraisy Shihab. *Secercah Cahaya Al-Qur'an*. Bandung. Mizan.
- Nadrattuzarna Horsen. *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta.
- Nur Abbas. 1996. *Hukum Perindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*. Makalah. Elips Project. Ujungpandang.
- Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani. 2017. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofis, dan Isu-isu Kontemporer*. Depok. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nukthoh Arfawie Kurdie. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nurul Hak. 2011. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta. Teras.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung. Citra Aditnya Bakti. Salim HS.
- _____. 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerduta*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Sri Redjeki Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung. Madar Maju.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Yahya Harapan. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung. Citra Aditya.

Yayasan Lembaga Konsumen. 1981. *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Yayasan Lembaga Konsumen. Jakarta.

Yusul al-syubaily. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. Alih Bahasa: Erwin Tarmizi. Saudi Arabiya. Darul Ilmi.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang Akad

Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Internet

<http://dppka.jogjaprov.go.id/upload/files/e-commerce.pdf> diakses pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 14:48 WIB.

<http://idr.uin-antasari.ac.id/8790/3/BAB%20I.pdf> di akses pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 12:35 WIB.

<http://bangka.tribunnews.com/2015/02/14/beli-iphone-6-fredy-malah-dikirim-lipstik-mainan> diakses pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 19:24 WIB.

<https://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 pukul 14:00

WIB.



LAMPIRAN

Tertipu beli iPhone *online*, warga Semarang malah dikirim Lipstik

iPhone 6



Minggu, 15 Februari 2015 00:04

Reporter : [Aryo Putranto Saptohutomo](#)

iPhone 6. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Fredy Leoagni Nantama (26 tahun) warga Jalan Candimas 1 Kalipancur, Semarang, Jawa Tengah, mengadu ke polisi setelah menjadi korban penipuan ketika membeli telepon seluler iPhone 6 melalui situs Internet. Ponsel idaman tak kunjung datang tetapi dia malah dikirim lipstik mainan. Dalam laporannya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Semarang, Sabtu (14/2), Fredy melaporkan seseorang bernama Sisilia atas dugaan penipuan. Dia mengaku uang Rp 4,2 juta sudah dikirim buat membayar iPhone 6 amblas. Fredy mengaku awalnya kepincut belanja iPhone online saat ditawarkan dalam sebuah grup BlackBerry Messenger. "Ditawari iPhone 6 dengan harga Rp 4,5 juta," kata Fredy seperti dilansir dari Antara. Setelah mencari tahu tentang spesifikasi ponsel pintar itu, Fredy langsung sepakat untuk membeli barang itu dari Sisilia. Dia pun langsung sepakat mengirim uang lewat sebesar harga ditawarkan ke nomor rekening telah diberikan. "Uang ditransfer ke nomor rekening 3585392800 atas nama Crisi

Karnadi," ujar Fredy. Setelah beberapa waktu, akhirnya Fredy menerima kiriman yang sudah dinantikan. Tetapi dia terkejut ketika membuka kotak pesanan karena malah berisi dua buah lipstik mainan. Merasa kena tipu, Fredy lantas berusaha mengontak si penjual. Tetapi apesnya, sang penjual malah sulit dihubungi. Dia lantas mengadukannya ke polisi. **[did]**

